

DR. KHUDZAIFAH DIMYATI, SH., M.Hum.

Dosen Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Masjupri

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama : Masjupri
NIM : R-100020041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 7 Juni 2005

Pembimbing II

Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M.H um.

HALAMAN MOTTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.¹ Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak dan enggan disaingi, misalnya selalu mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baik hak itu perindividu maupun berkelompok.²

Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978, hlm. 49.

² *Ibid.*, hl. 52.

Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual.

Istilah milik intelektual adalah terjemahan dari intellectual property right yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.³ Intellectual property rights atau hak milik intelektual berada dibawah naungan WIPO (World Intellectual Property Organization),⁴ yang merupakan sebuah lembaga khusus dari PBB yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat internasional. Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, sehingga mendukung pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian semangat untuk melakukan kegiatan kreatif, pemberian kemudahan untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan.⁵

³ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

⁴ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 1998, hlm. 69.

⁵ *Ibid.*

Sebagaimana telah diketahui bahwa hak milik intelektual adalah istilah kolektif yang mencakup tiga bidang pokok, yaitu ciptaan, penemuan dan merek.⁶ Pemilikan hak milik intelektual bukan pada barangnya melainkan hasil kemampuan intelektualnya, yaitu berupa ide. Menurut WR. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.⁷

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa dan cipta manusia dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia. Karenanya atas hasil kreasi tersebut, didalam masyarakat yang beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai hak tersebut untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.⁸

Harta kekayaan⁹ adalah suatu hal yang harus mendapatkan perlindungan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum yang berlaku pada suatu tempat (Hukum Positif). Sepintas ada anggapan bahwa yang dimaksud harta kekayaan adalah terbatas pada sesuatu benda yang kongkrit yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi sebenarnya harta dalam hal ini adalah termasuk juga seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang yang bisa menjadi sumber manfaat sekalipun

⁶ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual*.... hlm.V.

⁷ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, cet. II 1999, hlm. 20.

⁸ Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Muh. Radjab (terj.), Jakarta, Bintang Karya Aksara, cet. III, 1982, hlm. 118.

⁹ Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 58.

wujudnya non-materiil. Contoh mengenai hal ini adalah secara umum yang dapat berwujud karya cipta dalam berbagai bidang.¹⁰

Berbicara mengenai harta kekayaan, maka ada dua masalah yang selalu dikemukakan, yaitu masalah kegunaan dan masalah keteraturan. Nilai kegunaan termasuk ke dalam lingkup ekonomi, sedangkan keteraturan masuk dalam ruang lingkup ilmu hukum.¹¹ Dua aspek ini selalu berkaitan satu sama lainnya. Artinya, pembahasan mengenai harta kekayaan tidak lepas dari masalah kegunaan dan masalah kaidah yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya orang berbuat untuk memperoleh dan memanfaatkan harta kekayaan.

Dewasa ini permasalahan milik intelektual menjadi sorotan dan bahan kajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Masalahnya adalah bahwa milik intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio-kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya.¹²

Persoalan hak atas kekayaan intelektual belum mendapatkan pembahasan atau bahkan belum tergambar oleh ulama fiqh klasik secara mendalam dan tuntas. Akan tetapi dasar-dasar mengenai hak atas kekayaan intelektual sangat mungkin untuk dilacak dari wacana yang mereka kembangkan dalam tema mengenai

¹⁰ Hari Sasongko, *Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1995, hlm. 5.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 5.

¹² Harsono Adi Suamarto, *Hak Milik Intelektual.....*, hlm. vi.

benda.¹³ Kajian mereka dapat dikatakan terpencar-pencar. Ada sebuah pembahasan mengenai hak dibawah judul “*Kitab al-Istihqaq*” dalam bidayat al-Mujtahid yang sedikit menyinggung tentang hak milik, dimana disebutkan bahwa harta dihasilkan dari pembelian, dan kepemilikan itu dapat berubah-ubah, baik bertambah atau berkurang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai wacana ini dengan melacak lebih jauh lagi pemikiran fiqh ulama klasik berkaitan dengan hak milik intelektual.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana konsep dan batasan kepemilikan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual menurut hukum Islam ?
- b. Faktor -faktor apa yang menjadi dasar perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam ?
- c. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual menurut hukum Islam ?

¹³ Zuhad, *hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, dalam Jurnal Teologi, Semarang, No. 40, 1997, hlm. 29.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, hlm. 265

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep dan batasan kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi dasar perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Jawaban terhadap masalah-masalah sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam rumusan permasalahan sebagai hasil dari penelitian yang akan penulis laksanakan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi positif bagi upaya menumbuhkan kesadaran pada umat Islam akan pentingnya penelaahan secara cermat pemikiran hukum Islam dimasa lampau, dimana diharapkan akan dapat ditemukan prinsip hukum Islam untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi permasalahan kontemporer, terutama yang berkaitan dengan HaKI.
- b. Dalam konteks permasalahan-permasalahan yang berkembang dewasa ini, dalam masalah HaKI khususnya di Indonesia, hasil penelitian yang akan

penulis laksanakan ini, diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif dalam membantu umat Islam Indonesia dalam memecahkan berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Islam.

- c. Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, hasil penelitian yang akan penulis laksanakan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengevaluasi produk hukum yang telah ada, agar berbagai produk hukum di Indonesia bisa selaras, atau minimal tidak bertentangan dengan hukum Islam, mengingat warga Indonesia mayoritas umat Islam.
- d. Pada gilirannya, hasil penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi dialektika pemikiran hukum Islam di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) atau ditempuh dengan cara mencari data dalam buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan (buku primer) dan didukung dengan buku lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian (buku sekunder).

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada :

a. Data Primer

Data ini meliputi al-Qur'an dan al-Hadist serta kitab-kitab yang membahas topik permasalahan serta berbagai bahan yang secara langsung berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang menjadi topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang dimaksud adalah berbagai buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, dan bahan-bahan tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi serta memperjelas data-data primer. Data-data tersebut bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum, makalah-makalah, dan paper yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifatnya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan jalan mengadakan penelusuran dan penelaahan terhadap sumber-sumber data yang disebutkan diatas, baik yang berupa data primer maupun data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dan jenis data yang diperoleh, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan mengelompokkan menjadi dua :

Data yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist akan dianalisis dengan menggunakan analogi atau qiyas serta ilmu tafsir. Langkah ini diambil agar dapat menjawab persoalan yang muncul dalam ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual. Walaupun demikian analogi bukan berarti pemaksaan terhadap pemahaman, tetapi merupakan upaya pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadist dengan cara lebih mendalam lagi, sehingga hasilnya dapat menjangkau yang tersirat, yang etik dan yang transendental.¹⁵ Dalam pelaksanaan analisisnya akan menggabungkan antara metode tekstual dan kontekstual atau pemahaman. Sedangkan proses analisisnya akan dilakukan secara langsung dan terus menerus dengan pengumpulan data sebagai langkah awal, setelah itu dianalisis melalui dua tahap, yaitu ; sajian data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1998, hlm. 187.

Data yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang bersumber dari pendapat para mufassir dan pakar hukum akan dianalisis dengan menggunakan tiga alur pemikiran yaitu ;

a. Metode Induktif

Yaitu metode pemikiran yang menggunakan atau memberikan gambaran yang jelas dalam menguraikan suatu permasalahan yang problematis yang akan dicapai dari gambaran umum menuju ke hal-hal yang khusus untuk diadakan penelitian atau dengan kata lain metode yang henda[k menilai sesuatu yang khusus.¹⁶ Dapat diketengahkan disini, bahwa setelah penulis mempelajari tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, ternyata ada satu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam

b. Metode Dedukif

Yaitu metode berfikir yang diawali dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁷

c. Metode Reflektif

Yaitu suatu metode berfikir ulang dari hasil penelitian untuk dijadikan sebuah kesimpulan yang sempurna. Pelaksananya adalah setiap data yang telah diperoleh akan dianalisis masalah demi masalah kemudian dibandingkan dengan data lain yang ada sehingga diketahui peran dan hubungan dari masing-masing data-data tersebut. Hal ini dilakukan terus menerus dari satu informasi ke informasi lainnya, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dan pada akhirnya ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

¹⁶ Prof. Sutrisna Hadi, MA., *Metodologi Research*, yogyakarta andi Offset, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan rencana laporan tesis ini penyusun kelompokkan kedalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa bahasan yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mencakup didalamnya kerangka teoretik perlindungan HaKI secara umum, perlindungan HaKI dalam sistem hukum Indonesia dan dalam perspektif hukum Islam.

Bab III membahas tentang tinjauan umum Hak atas Kekayaan Intelektual yang berisi tentang pengertian dan ruang lingkup HaKI, sejarah HaKI, sumber hukum HaKI. Jangka waktu perlindungan HaKI, macam-macam bentuk pelanggaran HaKI, penanganan hukum terhadap pelanggar HaKI baik hukum pidana, perdata dan administrasi negara, dan diteruskan dengan pembahasan tentang hak milik dalam hukum Islam yang berisi tentang pengertian hak milik, bentuk-bentuk hak milik, macam-macam hak milik dan sebab-sebab mendapat hak milik.

Bab IV membahas tentang perlindungan HaKI dalam perspektif hukum Islam yang membahas konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan perlindungannya dalam hukum Islam yang di dalamnya akan dibahas tentang konsep HaKI dalam hukum Islam, factor-faktor yang menjadi dasar perlindungan

HaKI, sanksi pelanggaran HaKI dalam hukum Islam dan kaitannya dengan perlindungan HaKI dalam sistem hukum Indonesia .

Bab V merupakan akhir dari penulisan yang berisi simpulan dari penelitian, saran-saran dan penutup.